

ADMINISTRASI NEGARA DALAM KERANGKA SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Muliati

STIA AL Gazali Barru
muliati@algazali.ac.id

ABSTRAK

Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) merupakan pedoman dasar dan kerangka mekanisme bagi penyelenggaraan sistem Administrasi Negara. Dalam sistem pemerintahan negara itu antara lain telah ditetapkan berbagai perangkat pemerintahan negara yang berupa lembaga – lembaga negara dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing serta mekanisme hubungan kerja antara lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam kaitan inilah maka sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan dan dikembangkan dalam mengemban tugas negara demi tercapainya tujuan nasional menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Pemerintahan Negara. Asas Persatuan dan Kesatuan menjadi asas pembinaan dan pengembangan kelembagaan atau bidang perlengkapan negara ditingkat nasional itu harus disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah mengambil bermacam-macam keputusan yang bersifat politik (mengandalkan kekuasaan negara) dalam berbagai bentuk satu sama lain bergantung pada materi dan tujuannya : peraturan, strategi, policy, rencana budget, instruksi, perintah, dan sebagainya. Keputusan-keputusan pemerintah tersebut bersifat dan berlaku secara umum, artinya tidak ditujukan kepada atau seseorang atau badan atau

kasus yang tertentu, tetapi bersifat aturan (rule) atau prinsip umum atau kepentingan umum, oleh karena bertujuan memecahkan masalah atau menangani urusan kepentingan umum, baik kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat. metodologi penelitian penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan Sistem administrasi Negara Repepublik Indonesia. pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam buku (in books). artikel ini membahas tentang administrasi negara dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia

Kata Kunci : Administrasi, sistem, negara, pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Founding Father melihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki beraneka ragam pulau, bahasa dan kebiasaan lainnya maka dibuatlah konstitusi yang relatif cenderung agak integralistik, yaitu kekuasaan berada ditangan eksekutif. Dalam kaitan ini *Inu Kencana* (2006 : 71) mengemukakan bahwa konstitusi bernama UUD NRI Tahun 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 bersama pengangkatan presiden Ir. Soekarno dan wakil Presiden Drs. Muh. Hatta dalam pembukaan konstitusi tersebut dicantumkan dasar

negara yang diberi nama PANCASILA dan tiga butir tujuan negara. Itulah sebabnya pembukaan ini tidak dapat diganti walaupun sudah mengalami empat kali pergantian dan selama reformasi hanya batang tubuh yang mengalami amandemen. Pembukaan UUD NRI 1945 ini dikenal sebagai state fundamental norm (Kaidah Dasar Negara). Selanjutnya berdasarkan Tap MPR RI No.3 / MPR/ 2000, maka sumber hukum tertulis ditetapkan sebagai berikut :

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

1. Pancasila.
2. Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945.
3. Batang Tubuh Undang - Undang Dasar 1945 (dan Amandemen).
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Undang - Undang.
6. Peraturan Perundang - undangan.
7. Peraturan Pemerintah.
8. Keputusan Pemerintah.
9. Peraturan Daerah.

Lebih lanjut *Inu Kencana* (2006 : 73) mengemukakan bahwa, konstitusi Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal itu bersamaan

dengan pemilihan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 di buat sedemikian rupa sehingga bersifat Luwes dan Supel, dalam arti dapat disesuaikan dengan waktu dan keadaan, serta isinya singkat tetapi padat. Pada awal UUD NRI Tahun 1945 dicantumkan sebuah Preambul, terkenal dengan sebutan pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan batang tubuh merupakan satu kesatuan. Didalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 inilah tersurat sila - sila pancasila dengan tegas dan jelas, sedangkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, tersirat diantara pasal-pasal nya. Dengan berpedoman pada UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pembukaan, maka penyelenggaraan administrasi negara pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan tercapainya cita - cita nasional yaitu satu *“Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”*. Cita - cita itulah yang selalu harus menjiwai segenap penyelenggara negara dan bangsa Indonesia untuk diwujudkan dan dipertahankan. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea empat menegaskan sebagai

berikut :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.

Dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional/ negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu :

- a. Melindungi Segenap Bangsa dan seluruh Tumpah Darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Dengan demikian maka tujuan nasional dan tujuan negara adalah identik. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, malah keduanya tidak dapat dipisahkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam buku (*in books*).

C. PEMBAHASAN

Berbicara tentang administrasi negara seirama dengan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia membicarakan administrasi pemerintahan, malah dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan merupakan bagian kajian dari studi kenegaraan dan administrasi

negara. Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pedoman dasar dan kerangka mekanisme bagi penyelenggaraan sistem administrasi Negara. Dalam sistem pemerintahan negara itu antara lain telah ditetapkan berbagai perangkat pemerintahan negara yang berupa Lembaga - lembaga negara dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing serta mekanisme hubungan kerja antara lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam kaitan inilah maka sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan dan dikembangkan dalam mengemban tugas negara demi tercapainya tujuan nasional menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Pemerintahan Negara, sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Tujuh Kunci Pokoknya sebagai berikut ;

1. *Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum* Negara Indonesia tidak berdasarkan atas azas kekuasaan.
2. *Sistem Konstitusional*. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat absolutisme (Kekuasaan yang tidak

- terbatas).
3. *Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai jelmaanseluruh rakyat Indonesia.*
 4. *Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis, di bawah Majelis Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden.*
 5. *Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang -Undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama- sama dengan Dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan presiden tidak tergantung dari Dewan.*
 6. *Menteri Negara ialah Pembantu Presiden ; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri Negara, Menteri*
 - Menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak bergantung daripada Presiden mereka ialah Pembantu Presiden.
 7. *Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "Diktator", artinya Kekuasaan tidak tak terbatas.*

Dalam upaya menjalankan fungsi kenegaraan sudah tentu dituntut, dibentuknya satu struktur organisasinegara yang berfungsi satu sistem. enurut Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat :

 - 1) Negara Indonesia ialah Negara yang berbentuk republik.
 - 2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar 1945 setelah amandemen 2001.
 - 3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum (UUD NRI tahun 1945 setelah amandemen 2001).

Asas Persatuan dan Kesatuan menjadi asas pembinaan dan pengembangan kelembagaan atau bidang perlengkapan negara ditingkat nasional itu harus disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan aspirasi dari seluruh rakyat indonesia. B. N. Marbun , (2003 : 3). Dalam struktur

organisasi Negara Republik Indonesia, pancasila menghendaki adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mencerminkan pula atau yang dijiwai oleh keempat sila lainnya. Oleh karena itulah, sifat pemerintahan harus demokratis, dalam arti bahwa keinginan dan cita-cita rakyatlah yang menentukan usaha pemerintah dalam rangka mengejar cita-cita adil dan makmur. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang digariskan oleh rakyat melalui wakilnya (MPR - DPR) yang mencerminkan totalitas rakyat Indonesia. MPR sebagai Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara terdiri dari anggota - anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (sesuai amandemen UUD NRI THN 1945 Tahun 2001).

Majelis ini melantik Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut B.N. Marbun (2003 : 4) mengemukakan bahwa, untuk menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan, para pembuat UUD NRI Tahun 1945 telah merumuskan dengan tegas akan perlunya lembaga - lembaga lain disamping MPR dan Kepala Negara. Pembentukan lembaga tersebut dikaitkan pula dengan kedinamisan hidup bangsa yang dapat menimbulkan

masalah - masalah yang harus dihadapi oleh Presiden / Pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini baik sebelum maupun sesudah terjadi dibentuklah lembaga lain seperti : Mahkamah Agung (MA), Badan pemeriksa keuangan (BPK) dan badan atau lembaga baru sesuai hasil amandemen : 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945 oleh MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Lembaga - lembaga Tinggi negara sebelum Amandemen Undang - Undang Dasar 1945 Tahun 1999 - 2001, adalah:

- a. Presiden
- b. Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Dewan Perwakilan Daerah.*
- d. Badan Pemeriksa Keuangan.
- e. Mahkamah Agung.
- f. Mahkamah Konstitusi.*

* Lembaga baru setelah amandemen

- a. *Presiden* dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satuorang Wakil Presiden.
- b. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Presiden berhak mengajukan

- rancangan Undang -Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memegang kekuasaan membentuk undang - undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun oleh Presiden harus diajukan ke DPR dan barusah apabila diterima DPR sebagai Undang - Undang. Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Bahkan Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
- c. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* mempunyai hak dan kewajiban antara lain : dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang - Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang - undang otonomi daerah.
 - d. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)* adalah organ atau badan yang bertanggung jawab memeriksa keuangan negara. BPK dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan hasil pemeriksaan itu disampaikan ke DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.
 - e. *Mahkamah Agung (MA)* adalah Badan atau Instansi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh - pengaruh lainnya. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara. Mahkamah Agung memberi nasehat hukum kepada Presiden / Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material terhadap peraturan - peraturan hukum yang tingkatnya lebih rendah dari Undang - Undang.
 - f. Sesuai amandemen UUD NRI Tahun 1945 tahun 2001, MPR memutuskan

pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang - Undang Dasar.

D.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian dari suatu rangkaian yang saling berhubungan yang kait mengait satu sama lain. pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa dan kelurahan
- Agar roda administrasi negara berjalan

secara demokratis antara berbagai perantara Administrasi Negara terjadi pembagian kekuasaan (division of power)

- Ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakekatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern.
- Tujuan nasional/negara yang ingin di capai yang sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehi dupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
- Dalam konteks reformasi pemerintahan di indonesia perubahan paradigma dari

pemerintahan (*government*) menjadi ke pemerintahan (*governance*) sebagai wujud interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang demikian kompleks, dinamis, dan beraneka ragam.

- Good governance menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dalam *rule of law*, dengan terbebasnya pemerintah dari praktik yang menyimpang (*mal-administration*)

DAFTAR PUSTAKA

- Agus santoso, 2012, *menyikap tabir otonomi daerah indonesia*, pestaka pelajar, yogyakarta
- BN Marbon, 2005, *otonomi daerah 1945-2005 proses dan realita*, sinar harapan, jakarta
- Hadari Nawawi, 1993, *kepemimpinan islam*, gajah mada peers, yogyakarta
- Inu kencana syafie, 2006, *sistem Administrasi Negara republik indonesia*, bumi aksara jakarta
- Miftah Thoha, 2003, *Dimensi-dimensi prima ilmu Administrasi negara*, PT. Raja Grafindo persada, jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, gajah mada perss, yogyakarta.
- Pamudji, 1985, *kepemimpinan pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, gajah mada perss, yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1990, *Dasar-dasar Administrasi negara*, Ghalia Indonesia, jakarta
- Ridwan. HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali perss, jakarta.
- Sahya Anggara, 2012, *Perbandingan Administrasi Negara*, pustaka setia, Bandung
- Said Sampara, 2008, *Pemerintah yang bersih relasinya dengan tata pemerinyahan yang baik*, Jurnal konstitusi FH UMI. Makassar.
- Soewarno Handyaningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thomas R. Dye, 1981, *Understandingn public policy*, Prentice Hall, Englewood
- Widjaya, 1985, *Kepemimpinan Pancasila*, Armico, Bandung.
- Royersoltan, 1950, *An Introduction to politis, log. Mangreen & co*, London <http://Septiyancahyososilo.Wordpress.Com/2012/10/12/perubahan-administrasi-negara>, diakses pada tanggal 14-juli-2017
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tatalaksanapemerintahan-yang-baik>) diakses pada tanggal 14-juli-2017
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan-daerahdi Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan-daerahdi_Indonesia), diakses pada tanggal 12-juli-2017

<http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-30-tahun-2014>, diakses pada tanggal 14 November 2017

Jurnal

Nurlia, 2018, *Pemetaan Dimensi Kunci Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Dalam pandangan Rhodes Dan Antoine*, Meraja journal, Vol 1 No 3, <https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj/article/view/36> [diakses tanggal 5 Desember 2018]

Pananrangi andi, 2018, *Study Perubahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik*, Meraja journal Vol 1 No 3, <https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj/article/view/39> [diakses tanggal 28 Desember 2018]